

BAB I

PENDAHULIAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam Indonesia sebagai negara hukum yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945) pada Pasal 28F mengatakan bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia” di dalam memenuhi setiap hak masyarakat akan kebutuhan informasi secara luas dan bebas terhadap kewajiban lembaga pemerintahan dalam merealisasikan keterbukaan informasi publik tersebut, maka pemerintah telah melakukan kewajibannya dengan membuat mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas serta upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diharapkan berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan-badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengakses informasi.

Bagi masyarakat, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya, pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat. Pedoman hukum tersebut untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak masyarakat atas

informasi sekaligus jaminan agar keterbukaan tidak merugikan kepentingan setiap orang dan kepentingan negara yang dilindungi oleh hukum.

Pada Pasal 9 mengatakan bahwa:

- 1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- 2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Pasal 9 yang sudah dijabarkan diatas kita dapat mengetahui bahwa dalam menyampaikan informasi untuk badan publik bersifat wajib, Hal ini merupakan tantangan bagi setiap badan publik untuk memenuhi mandat Undang-Undang, bahkan Undang-undang ini mengamanatkan 2 tahun persiapan bagi badan publik untuk menyediakan perangkat di internal dalam kepatuhannya terhadap informasi publik. Pembentukan mekanisme internal pada badan publik ini dapat dianggap sebagai perangkat hukum untuk menyediakan akses informasi berdasarkan undang-undang dan akan disampaikan kepada publik. Selain itu, hukum acara yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga harus terkait dengan mekanisme/struktur internal yang telah dikembangkan di badan publik, bahkan pada Pasal 52 pula disebutkan mengenai konsekuensi apa bila Pasal 9 tidak terlaksana, dikatakan pada pasal 52 yaitu “Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan

secara sertamerta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.

Adapun pada Instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Profesional dan proposional merupakan kata kunci untuk keberhasilan Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sehingga Polri berusaha keras memperbaiki diri mengambil langkah langkah reformasi menuju Polri yang bermoral profesional modern dan mandiri dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural instrumental dan kultural.¹ Sehingga beranjak dari uraian tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut pada karya tulis ini pada badan publik di POLDA METROJAYA, yang akan dibuat berdasarkan judul Sehingga beranjak dari uraian tersebut, peneliti hendak melakukan penelitian lebih lanjut pada karya tulis ini pada badan publik di POLDA METROJAYA, yang akan dibuat berdasarkan judul **“PENERAPAN PASAL 9 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH METRO JAYA”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya atau Polda Metro Jaya sebagai pelaksana tugas Kepolisian RI di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Polda Metro Jaya dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua (Inspektur Jenderal Polisi).

Polda Metro merupakan satu-satunya polda di Indonesia yang memiliki status A+ dikarenakan kedudukannya menjaga keamanan dan ketertiban ibu kota Negara Republik Indonesia maka dalam hal Pelaksanaan pemberian pasal 9 dalam menyampaikan informasi untuk badan publik bersifat Wajib, Hal ini merupakan

¹ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021. hlm.16.

tantangan bagi setiap badan publik untuk memenuhi mandat Undang-Undang serta hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.

1.3. Rumusan Masalah

Dari Identifikasi masalah diatas, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk impelmentasi atau penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metro Jaya?
- b. Apakah yang menjadi faktor kendala dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metrojaya?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk impelmentasi atau penerapan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metro Jaya.
- b. Untuk mengetahui menjadi factor kendala dalam menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metro Jaya.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Segi Teoritis yaitu penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang teori penerapan hukum dalam hal ini tentang pelaksanaan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metro Jaya.
- b. Segi Praktis yaitu penulis berharap penulisan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang praktik hukum, khususnya tentang pelaksanaan menerapkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik Di Polda Metro Jaya serta kendala dalam pelaksanaan pasal 9 pada Kantor Polisi Polda Metro Jaya.

c. Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian serupa berikutnya.

1.5 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Penegakan Hukum

Adapun teori pertama yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis adalah teori penegakan Hukum. Merujuk pada Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, maka konsep negara hukumlah yang diterapkan di Indonesia, dan bukan merupakan negara kekuasaan. Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau demokrasi (*democracy*). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaannya kedaulatan rakyat itu disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*).

Berdasarkan penjelasan dari Hotma P. Sibuea, diketahui bahwa ide negara hukum adalah gagasan mengenai suatu bentuk negara ideal yang selalu diidam-idamkan oleh manusia agar diwujudkan dalam kenyataan, meskipun manusia selalu gagal dalam mewujudkan gagasan ini dalam kehidupan nyata. Ide (gagasan) Negara hukum lahir sebagai hasil peradaban manusia karena ide Negara hukum merupakan produk budaya. Ide Negara hukum lahir dari proses dialektika budaya sebab ide Negara hukum lahir sebagai antithesis suatu proses pergumulan manusia terhadap kesewenang-wenangan penguasa (raja) sehingga ide Negara hukum mengandung semangat revolusioner yang menentang kesewenang-wenangan penguasa.² Karena

²Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010, hlm. 8.

itu, prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dan kedaulatan hukum (*nomocratie*) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang- Undang Dasar negara kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.³

1.5.1.2. Teori Kepastian Hukum.

Mengenai kepastian hukum, Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴

Jimly Asshidiqie mengemukakan bahwa dalam suatu produk hukum terikat suatu norma, dimana norma tersebut mengandung hak dan kewajiban, beserta sanksi yang bersifat memaksa. Dalam sudut pandangnya, Jimly Asshidiqie juga mengemukakan bahwa hak hukum merupakan kepentingan yang dilindungi, dan sudut pandang ini merupakan landasan bahwa suatu hukum atau aturan harus memberikan perlindungan hukum, dengan asumsi, tidak akan ada hak hukum sebelum adanya hukum.⁵

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar.

³ Jimly Asshidiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi, 2005., hlm. 1-2

⁴ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm.23.

⁵ Jimly Asshidiqie dan Ali Sifaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 75.

Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Menurutnya, kepastian dan keadilan bukanlah hanya tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan hanya hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*). Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁶

Menurut Agus Surono yang dimaksud dengan kepastian hukum yaitu tindakan, perbuatan dan produk hukum yang meniadakan kesewenang-wenangan, yang artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Makna lainnya adalah hukum mempunyai kedudukan yang paling tinggi, mengatasi segala bentuk kekuasaan lainnya termasuk penguasa yang harus tunduk pada hukum.⁷ Lebih lanjut Agus Surono menjelaskan bahwa pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan asas Indonesia sebagai negara hukum yang berbunyi sebagai berikut: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang memiliki tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kesejahteraan rakyat. Hal ini berarti bahwa sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia, telah menganut konsep negara hukum dan secara konsisten terus dianut sekalipun Indonesia pernah berganti Konstitusi dengan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950).⁸

⁶ Raoul Wallenberg Educational Team, *Negara Hukum*, Anna van Saksenlaan 51, Netherland: Hill, 2014. hlm.9

⁷ Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Universitas Al-Azhar Indonesia, 2013. hlm. 13

⁸ *Ibid.*, hlm. 10

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut, yaitu:

- a. Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁹
- b. Menurut Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁰
- c. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.¹¹
- d. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.¹²
- e. Informasi yang Dikecualikan atau Rahasia Adalah informasi yang sifatnya rahasia dan tidak dapat diakses oleh publik sesuai dengan kriteria yang diatur

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm.1598

¹⁰ Usman & Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 55.

¹¹ Pasal 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

¹² *Ibid.*,

dalam Pasal 17 UU KIP. Informasi yang dikecualikan ini ditetapkan oleh PPID setelah melakukan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik.¹³

- f. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.¹⁴




¹³ Dessy Eko Prayitno, et al., *Modul bagi Badan Publik Melaksanakan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: ICEL, 2013. hlm. 35-36

¹⁴ Pasal 1, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

1.5.3. Kerangka Pemikiran

Bagan Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan suatu bentuk rancangan penulisan karya tulis. Dalam karya tulis ini sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

a) **Bab I: Pendahuluan**

- 1) Latar Belakang Masalah
- 2) Identifikasi Masalah
- 3) Perumusan Masalah
- 4) Tujuan dan Manfaat Penelitian
- 5) Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- 6) Sistematika Penulisan

b) **Bab II. Tinjauan Pustaka Kajian**

Berisi Tinjauan Umum Mengenai Hukum, Tinjauan Umum Penegakan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Kepolisian,

c) **Bab III: Metode Penelitian Metode Penelitian**

Pada bab ini, sekurang-kurangnya memuat. Metode penelitian pada dasarnya berisi:

- (1) Jenis penelitian
- (2) Pendekatan penelitian,
- (3) Sumber Bahan Hukum,
- (4) Metode Pengumpulan Bahan Hukum
- (5) Metode Analisis Bahan Hukum.
- (6) Lokasi Penelitian (jika penelitian empiris).

d) **Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan.**

e) **Bab V: Penutup.**